



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1451/Pdt. P/2014/PA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara “**Pengesahan Nikah**” yang diajukan oleh :

Nasrulloh bin Nurtimah, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Dr. Suediono, Lingkar Selatan Rt. 002 Rw. 179, Lingkungan Sembalun, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon I**”;

Saadah binti Mukdar, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dr. Suediono, Lingkar Selatan Rt. 002 Rw. 179, Lingkungan Sembalun, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai “**Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi dalam perskandangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam Permohonannya tertanggal 27 Oktober 2014 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 1451/Pdt.P/2014/PA.MTR tanggal 27 Oktober 2014, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2010, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Jalan Dr. Soediono Lingkar Selatan, Lingkungan Sembalun, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama, Kecamatan Ampenan ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 27 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Mukdar** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Burhanudin** dan **H. Muhamat** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa setelah pernikahn, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

- a. Mujiburrahman, laki-laki, umur 2,5 tahun ;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Akta Nikah sebagai syarat mengurus pembuatan akta kelahiran anak ;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), maka mohon untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 10 Oktober 2010, di Lingkungan Sembalun, Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai pencatat Nikah Yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
- d. Memberi layanan pembebasan biaya perkara;

Bahwa setelah dipanggil pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan nomor 1451/Pdt.P/2014/PA.Mtr, tanggal 27 Oktober 2014 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2014;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **M. Zud bin Mahsud**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Lingkungan Sembalun, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 di Jalan Dr. Suediono, Lingkar Selatan, Lingkungan Sembalun RT. 02 RW. 179, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Mukdar** dan maskawin berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh orang banyak diantaranya bernama **Burhanudin** dan **H. Muhamat**
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda saudara sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa Tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Mujiburrahman ;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Mataram adalah untuk mohon Itsbat Nikah sebagai persyaratan untuk memperoleh Akta Nikah sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak mereka ;

II. **Abdullah bin Nurtimah**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Lingkungan Sembalun, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga ;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 di Jalan Dr. Suediono, Lingkar Selatan, Lingkungan Sembalun, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **baderon** dan maskawin berupa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh orang banyak diantaranya bernama **Burhanudin** dan **H. Muhamat**
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab semenda saudara sesusuan yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa Tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mujiburrahman ;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Mataram adalah untuk mohon Itsbat Nikah sebagai persyaratan untuk memperoleh Akta Nikah sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak mereka ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam berita acara Persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon disahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 10 Oktober 2010, di Jalan Dr. Soediono Lingkar Selatan, Lingkungan Sembalun RT. 02 RW. 179, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut sebagai kelengkapan persyaratan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta di persidangan, bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 10 Oktober 2010, di Jalan Dr. Soediono Lingkar Selatan, Lingkungan Sembalun RT. 02 RW. 179, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Mukdar** dan maskawin berupa uang sebesar Rp.300.000,- (stiga ratus ribu rupiah) dengan dihadiri dan disaksikan oleh orang banyak antara lain bernama : **Burhanudin** dan **H. Muhamad** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak terdapat hubungan darah, sesusuan atau semenda, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Mujiburrahman, serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut dan hingga sekarang belum pernah bercerai :

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara agama Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II (vide : Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor : 1451/Pdt.P/2014/PA.Mtr, tanggal 27 Oktober 2014 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2014;

Mengingat, Pasal- pasal dari Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1974 J. PP.No. 9 tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, RBg., serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nasrulloh bin Nurtimah**) dan Pemohon II (**Saadah binti Mukdar**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2010, di Jalan Dr. Soediono Lingkar Selatan, Lingkungan Sembalun RT. 02 RW. 179, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2014;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Nurmansyah, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. Hamid Anshori, SH** dan **Dra. Hj. Nur Kamah** penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri oleh Hakim anggota dengan dibantu **Hj. Rusni, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Hamid Anshori, SH

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Nur Kamah

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Numansyah.SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Rusni, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp. 65.000.-
4. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp. 65.000.-
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h	: Rp. 196.000.-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Agama Mataram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Misnudin, SH.MH.